

ŞALAT JUM'AT

(STUDI KOMPARATIF ANTARA PEMIKIRAN T. M. HASBI
ASH-SHIDDIEQY DAN KYAI MOCHAMMAD MUCHTAR MU'THI)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

DISUSUN OLEH :

EDY GIARNO

NIM : 98363146

DI BAWAH BIMBINGAN :

1. PROF. DRS. H. SA'AD ABDUL WAHID
2. DRS. SUPRIATNA

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALI JAGA
YOGYAKARTA
1424 H/2003 M

Prof. Drs. H. SA'AD ABDUL WAHID
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Edy Giyarno

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Edy Giyarno

N.I.M : 98363146

Judul : Salat Jum'at (Studi Komparatif Antara Pemikiran T.M.Hasbi
Ash-Shiddieqy dan Kyai Mochammad Mughtar Mu'thi)

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas untuk segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Rabiul Akhir 1424 H

19 Juni 2003 M

Pembimbing I


Prof. Drs. H. Sa'ad Abdul Wahid

NIP. 150 071 105

Drs. Supriatna
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Edy Giyarno

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Edy Giyarno

N.I.M : 98363146

Judul : Salat Jum'at (Studi Komparatif Antara Pemikiran T.M.Hasbi
Ash-Shiddieqy dan Kyai Mochammad Muchtar Mu'thi)

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas untuk segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 08 Rabiul Akhir 1424 H

09 Juni 2003 M

Pembimbing II


Drs. Supriatna
NIP. 150 204357

PENGESAHAN

SKRIPSI BERJUDUL

ŞALAT JUM'AT (STUDI KOMPARATIF ANTARA PEMIKIRAN T.M. HASBI ASH-SHIDDIEQY DAN KYAI MOCHAMMAD MUCHTAR MU'THI)

Yang disusun oleh:

EDY GIYARNO

NIM: 98363146

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal: 15 Jumadil Ula
1424 H/15 Juli 2003M, dan dinyatakan telah dapat diterima sbagai salah
satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Yogyakarta, 15 Jumadil Ula 1424 H
15 Juli 2003 M



Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang


Dr. Ainur Rafiq, M.Ag.
NIP: 150 289 213


Sekretaris Sidang


Agus Muh. Najib S.Ag, M.Ag
NIP: 150 275 462

Pembimbing I


Prof. Drs. H. Sa'ad Abdul Wahid
NIP: 150 071 105


Pembimbing II


Drs. Supriatna
NIP: 150 204 357

Penguji I


Prof. Drs. H. Sa'ad Abdul Wahid
NIP: 150 071 105

Penguji II


Drs. Parto Djumeno
NIP: 150 071 106

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	-
ت	tā'	t	-
ث	sā	s'	s (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	-
ح	ḥā'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	zāl	z'	z (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	-
ز	zai	z	-
س	sīn	s	-
ش	syīn	sy	-
ص	ṣād	ṣ	ṣ (dengan titik di bawah)

ض	ḍād	ḍ	ḍ (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	ṭ (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	ẓ (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
هـ	hā'	h	-
ء	hamzah	ʾ	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	yā'	y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasroh	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba يذهب - yazhabu
سئل - su'ila ذكر - zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah dan ya	ai	a dan i
—	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa هول - haulun

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah dan alif atau alif Maksurah	ā	a dengan garis di atas

ي	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و	ḍammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla	قيل - qīla
رمى - ramā	يقول - yaqūlu

4. Ta' Marbūṭah

Transliterasi untuk ta' Marbūṭah ada dua:

a. Ta Marbūṭah hidup

Ta' Marbūṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fatḥah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (t).

Contoh: مدينة المنورة - Madīnatul Munawwarah

b. Ta' Marbūṭah mati

Ta' Marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Ṭalḥah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' Marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' Marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ḥa /h/

Contoh: روضة الجنة - rauḍah - al-Jannah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut

dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā نَعْمٌ - nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الرَّجُلُ – ar-rajulu
السَّيِّدَةُ – as-sayyidatu

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Contoh: الْقَلَمُ - al-qalamu الْجَلَالُ -al-jalālu

Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - syai'un	أمرت - umirtu
النوء - an-nau'u	تأخذون - ta'khuzūna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

وان الله هو خير الرازقين	- Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn atau
	Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
فأوفوا الكيل والميزان	- Fa 'aufu al kaila wa al mīzāna atau
	Fa 'auful – kaila wal – mīzāna

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital

seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - wa mā Muḥammadun illā Rasūl

انّ أول بيت وضع للناس - inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - naṣrun minallāhi wa fathun qorīb

الله الامر جميعاً - lillāhi al-amru jamī'an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transiterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين أما بعد :

Segala puji dan syukur hanyalah bagi Allah SWT., yang hanya karena rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., keluarga, sahabat-sahabat, serta orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman.

Skripsi yang berjudul “ŞALĀT JUM’AT (STUDI KOMPARATIF ANTARA PEMIKIRAN T.M. HASBI ASH-SHIDDIEQY DAN KYAI MOCHAMMAD MUCHTAR MUTHI) Alhamdulillah telah selesai tersusun. Alasan utama pemilihan topik ini adalah karena masalah salat jum’at ini seringkali terjadi perbedaan pendapat, yang tidak jarang, mengakibatkan terjadinya perpecahan di kalangan ummat Islam. Selain itu pembahasan ini diharapkan menjadi solusi bagi mereka yang tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan salat Jum’at, seperti sopir, pekerja bangunan, karyawan dll.

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menyadari sepenuhnya bahwa walaupun sudah mengerahkan segala kemampuan, tetapi masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penyusun sangat berharap akan adanya masukan, baik berupa kritik atau saran yang sifatnya membangun untuk dilakukan perbaikan.

Dengan selesainya skripsi ini, penyusun hendak mengucapkan terima kasih yang dalam dan tulus kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. H. Sa'ad Abdul Wahid dan Drs. Supriatna selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah melakukan bimbingan secara maksimal dalam penyusunan skripsi ini, pada beliau berdua penyusun menghaturkan banyak terima kasih.

Demikianlah semoga jasa dan budi beliau-beliau menjadi amal yang saleh dan mendapat balasan dari Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda.

Akhirnya hanya kepada Allah jualah penyusun memohon ampunan dan petunjuk dari segala kesalahan.

Yogyakarta, 14 Rabiul Akhir 1424 H
15 Juni 2003 M

Penyusun


Edy Giyarno
NIM. 98363146

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
TRANSLITERASI ARAB – LATIN.....	v
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II : TINJAUAN UMUM ŞALĀT JUM'AT	
A. Sejarah ŞalĀt Jum'at.....	18
1. Pengertian ŞalĀt Jum'at.....	18
2. Penamaan Hari Jum'at.....	21
3. Awal ŞalĀt Jum'at.....	24

B. Ketentuan Hukum Ṣalāt Jum'at.....	26
1. Dalil Ṣalāt Jum'at	27
2. Syarat-syarat Ṣalāt Jum'at.....	29
3. Ancaman Bagi Yang Meninggalkan Ṣalāt Jum'at...	35

**BAB III: STUDI TENTANG T.M. HASBI ASH-SHIDDIEQY DAN KYAI
M OCHAMMAD MUCHTAR MU'THI**

A. Hasbi Ash-Shiddieqy : Biografi Pemikiran dan Ijtihadnya

1. Latar Belakang Kehidupannya.....	37
2. Pemikiran dan Karya-karyanya.....	40
3. Beberapa Hasil Ijtihad Hasbi	45
a. Musabaqah Tilawah al-Qur'an.....	46
b. Jabatan Tangan Antara Laki-laki dan Perempuan	46
c. Perbedaan Matla'.....	47
d. Zakat.....	47
4. Pemikiran Hasbi Tentang Ṣalāt Jum'at	48

B. Kyai M. Muchtar Mu'thi : Biografi, Pemikiran dan Ijtihadnya

1. Latar Belakang Kehidupannya.....	55
2. Pemikiran dan Karya-karyanya.....	59
3. Beberapa Hasil Ijtihadnya.....	64
a. Ṣalāt 'Iedain	64
b. Zakat Fitrah.....	65
c. Awal diwajibkan Ṣalāt Fardu Lima Waktu	65

4. Pemikiran Kyai Muchtar Tentang Ṣalāt Jum'at	66
BAB IV: ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA PENDAPAT HASBI ASH-SHIDDIEQY DAN KYAI MOCHAMMAD MUCHTAR MU'THI SEKITAR ṢALĀT JUM'AT	
A. Kedudukan Ṣalāt Jum'at Dan Ṣalāt Zuhur	71
B. Waktu Ṣalāt Jum'at	90
C. Jama'ah Jum'ah	98
D. Khutbah Jum'at	102
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	104
B. Saran-Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN :	
I : Terjemahan	I
II : Biografi Ulama	V
III : Curriculum Vitae	VIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam diyakini oleh pemeluknya sebagai agama yang komprehensif, universal, dan berlaku sepanjang zaman. Keyakinan ini didasari oleh ayat terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu :

اليوم أكملت لكم دينكم واتممت إليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً¹⁾

Dengan demikian Islam memberikan acuan normatif terhadap seluruh aspek kehidupan, baik yang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhannya (*habl min-Allah*) maupun manusia dengan manusia lainnya (*habl min au--nas*). Acuan normatif itu dapat ditemukan secara esensial (*prinsip*) dalam al-Qur'an dan al-Hadis dalam bentuk global, sedangkan penjabarannya diserahkan kepada penafsiran (*ijtihad*) ummat sesuai dengan kondisi, tempat dan perkembangan zamannya.

Tidak pelak lagi, universalitas Islam tersebut, telah menimbulkan "image" yang beragam (*heterogen*) pemahaman ummat terhadap ayat-ayat "qauliyah" dan "kauniyah" baik yang tertera dalam literatur al-Qur'an dan al-Hadis maupun yang berupa "tanda-tanda alam" yang sarat perubahan ini.

¹⁾ Al-Maidah (5) : 3.

Hukum Islam merupakan bagian dari fenomena ini, sehingga tidak jarang terjadi banyak perbedaan pendapat di kalangan ummat Islam. Hal ini merupakan konsekuensi dari universalitas Islam. Perbedaan ini dipicu oleh banyak faktor.²⁾ Selain karena adanya naş-naş yang mujmal, juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, perkembangan zaman, metode ijihad dan faktor subyektif dari mujtahid.

Ṣalaṭ Jum'at merupakan satu bagian dari sekian banyak masalah yang diperselisihkan, sehingga tidak jarang pelaksanaannya cenderung beragam, baik yang berhubungan dengan tempat, waktu, syarat, rukun dan sebagainya, hal ini di sebabkan karena beragamnya faham, tradisi, kondisi, komunitas, dan situasi yang berbeda.

Walupun banyak sekali perbedaan pendapat di seputar permasalahan ṣalaṭ Jum'at ini, namun secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua kelompok. *Pertama*, pendapat Jumhur Ulama (*mayoritas ulama*), *Kedua*, pendapat Gairu Jumhur Ulama (*minoritas ulama*).

Jumhur Ulama berpendapat bahwa ṣalaṭ Jum'at wajib bagi setiap muslim, laki-laki, merdeka, sampai umur, dan menetap di kampung. Karenanya tidak wajib Jum'at, menurut mereka, atas wanita, budak, anak kecil, orang gila, orang sakit dan musafir.

Pelaksanaan ṣalaṭ Jum'at harus berjama'ah dan didahului oleh dua khutbah. Pendapat jumhur ini berdasarkan kenyataan bahwa Rasulullah saw. dan

²⁾ Selengkapnya dapat dibaca pada bukunya Muhammad Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Cet. ke-3 (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998), hlm.118-120.

para sahabat tidak pernah mengerjakan ṣalāt Jum'at melainkan dalam berjama'ah. Sementara itu bagi orang yang tidak dapat menghadiri jama'ah Jum'at, baik karena 'uzur maupun bukan karena uzur, harus mengerjakan ṣalāt Zuhur, demikian itu karena jumhur berpendapat bahwa ṣalāt Jum'at adalah pengganti ṣalāt Zuhur.

Adapun waktu ṣalāt Jum'at adalah pada waktu ṣalāt Zuhur, karena ṣalāt Jum'at merupakan pengganti ṣalāt Zuhur.

Di sisi lain kenyataan adanya pendapat selain jumhur ulama sudah terjadi semenjak masa sahabat. Sebagai contoh apa yang diriwayatkan dari Abdullah Ibn Silan bahwa Abu Bakar as-Siddiq telah menyelesaikan ṣalāt Jum'at dan khutbahnya sebelum siang (*qabla nisfu an-nahari*)³⁾ Hal yang sama juga telah diriwayatkan dari Abdullah Ibn Salamah bahwa Ibnu Mas'ud melaksanakan ṣalāt Jum'at pada waktu pagi (*duha*)⁴⁾

Pada masa pemerintahan Bani Ama'iyah terjadi juga "*penyimpangan*" dari pendapat Jumhur, dimana Khalifah Mu'awiyah bin Abi Sufyan senantiasa berkhotbah dengan duduk⁵⁾. Hal ini belum pernah terjadi pada sahabat lainnya.

Sementara itu dalam kitab *Bidayah al-Mujtahid* disebutkan bahwa ada pendapat yang mengatakan bahwa ṣalāt Jum'at adalah farḍu kifayah, bahkan ada pendapat yang ganjil yang menyatakan bahwa ṣalāt Jum'at itu sunnah.⁶⁾

³⁾ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla* (Bairut, Libanon : Dar al-Fikr, tt.), V: 42.

⁴⁾ *Ibid.*, hlm.43.

⁵⁾ As-Ṣan'ani, *Subul as-Salam* (Bairut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988), II : 102.

Abu Umar Ibn 'Abdi al-Barri menceritakan bahwa Dawud Ibn 'Ali berpendapat bahwa salat Jum'at diwajibkan atas individu, yakni dua rakaat saja,⁷⁾ yakni taklif salat Jum'at itu atas individu bukan atas jama'ah, sehingga salat Jum'at tidak wajib berjama'ah.⁸⁾

Beberapa pendapat yang telah diuraikan di atas merupakan pendapat yang "*menyalahi*" Jumhur, sehingga dapat dikatakan sebagai pendapat Gairu Jumhur.

Bila melihat kenyataan tersebut di atas, maka Prof.Dr. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dan Kyai M. Muchtar Mu'thi dapat dikatakan sebagai pengikut pendapat Gairu Jumhur di kalangan ulama Indonesia. Mereka berdua sama-sama memposisikan diri, dalam masalah salat Jum'at ini, "*menyalahi*" Jumhur dalam beberapa hal, namun tidak serta merta mereka selalu sama dalam menggunakan dalil dan metode ijtihadnya. Dalam masalah jama'ah dan khutbah Jum'at mereka mempunyai pendapat yang, kurang lebih, sama, yakni tidak memasukan keduanya sebagai syarat maupun rukun salat Jum'at.⁹⁾ walaupun mereka menggunakan dalil dan metode yang berbeda. Dalam masalah waktu

⁶⁾ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* (Bairut : Dar al-Fikr, tt.), I : 113.

⁷⁾ Ketika Dawud Ibn Ali mengomentari hadis yang diriwayatkan oleh Umar " *Salat al-Jumu'ati rak'atani, wa salat al-musafiri rak'atani, tamamun gairi qasrin 'ala lisani Nabiyikum* ", Ibnu Hazm, *al-Muhalla...*, hlm.45

⁸⁾ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Salat*, Cet.ke-13 (Jakarta : Bulan Bintang, 1984), hlm. 425.

⁹⁾ *Ibid.*, hlm. 384-418. Lihat juga pada bukunya Moch. Muchtar Mu'thi, *Mengerjakan Salat Zuhur dan Salat Jum'at Bukan Karangan, Akan Tetapi Melaksanakan Perintah Allah Ta'ala dan Rasulullah* (Losari, Ploso :Majma'al Bahraini, 1987), IV: 14-24.

ṣalāt Jum'at, mereka tidak sependapat. Dalam hal ini Hasbi sependapat dengan Jumhur, yaitu waktu ṣalāt Jum'at pada waktu ṣalāt Zuhur.¹⁰⁾ Tidak demikian dengan Mu'thi, ia mengatakan bahwa waktu ṣalāt Jum'at tidak terbatas hanya pada waktu Zuhur, tapi lebih luas dari itu, yakni boleh pagi, boleh siang, boleh sore, yang penting masih pada hari Jum'at. Hal ini didasari pemikiran bahwa antara ṣalāt Jum'at dengan ṣalāt Zuhur tidak ada hubungan apa-apa, karena ṣalāt Jum'at adalah kewajiban mingguan sedangkan ṣalāt Zuhur adalah kewajiban harian., seperti halnya ṣalāt hari raya ('iedul fitri dan 'iedul adha) sebagai kewajiban tahunan.¹¹⁾ Konsekuensinya Mu'thi juga mewajibkan ṣalāt Zuhur pada hari Jum'at itu.

Pemikiran kedua ulama tersebut sangat menarik untuk dikaji terutama yang berkaitan dengan ṣalāt Jum'at, khususnya bagi penulis. Karena, selain keduanya merupakan tokoh yang menganut mazhab minoritas dan menimbulkan pro dan kontra di kalangan muslimin Indonesia, mereka juga tokoh anutan di kalangan masing-masing. Hasbi merupakan tokoh akademis yang mempunyai pemikiran yang progresif yang sarat dengan nuansa pembaruan, sehingga diberi gelar sebagai Penggagas Fiqih Indonesia oleh Prof. Dr. Nourouzzaman Ash-shidieqy.¹²⁾

¹⁰⁾ Nourouzzaman Ash-Shiddieqy, *Fiqih Indonesia Penggagas Dan Gagasannya*, Cet. ke-1 (Jakarta : Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 179.

¹¹⁾ Lihat dalam bukunya Moh. Muchtar Mu'thi, *Mengerjakan Ṣalāt Zuhur ...* IV : 7.

¹²⁾ Sebagaimana ditulis oleh Nourouzzaman Ash-Shiddieqy, yang mulanya adalah sebuah Disertasi untuk meraih gelar Doktor, kemudian diterbitkan menjadi sebuah buku oleh penerbit Pustaka Pelajar, yang berjudul " *Fiqih Indonesia Penggagas Dan Gagasannya*" (Jakarta : Pustaka Pelajar, 1997),

Sedangkan Mu'thi merupakan tokoh sufi, seorang Mursyid *ṭariqah*,¹³⁾ walaupun belum terkenal, namun dalam Ensiklopedi Islam ia dimasukkan sebagai pendiri *ṭariqah* satu-satunya di Indonesia yang namanya disejajarkan dengan tokoh-tokoh pendiri *ṭariqah* lainnya.¹⁴⁾

Selain dari pada itu, menurut hemat penyusun, pendapat kedua tokoh tersebut sangat relevan dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Utamanya pemikiran kedepan bagi pelaku bisnis dan dunia perekonomian lainnya.

Di era perekonomian dan perdagangan bebas, dimana kompetisi adalah hal yang tidak terelakkan lagi, efisiensi waktu merupakan suatu keharusan, setiap saat yang dilalui merupakan modal yang berharga yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, menuntut adanya perubahan sistem pelaksanaan Jum'at. Karena pelaksanaan *ṣalāt* Jum'at yang ada selama ini (mengikuti mazhab Jumhur) yang penuh syarat dan rukun, sangat memboroskan waktu (memerlukan waktu yang lama), sehingga dipandang hal ini telah berpengaruh langsung pada daya produksi (*produktifitas*) ummat Islam yang berdampak pada melemahnya daya saing ummat Islam dalam kancah perekonomian global.

¹³⁾ Beliau adalah Pendiri sekaligus Mursyid *Tariqah Shiddiqiyah* yang berpusat di Losari Ploso Jombang Jawa Timur. Selengkapnya lihat hasil penelitiannya Ahmad Sodli, *Studi Kasus Tarekat Shiddiqiyah di Kecamatan Ploso Kab. Jombang*, (Semarang :Depag, tt), hlm. 15.

¹⁴⁾ Buku Ensiklopedi Islam ini terdiri Dari V jilid, disusun oleh 80 orang yang sebagian besar adalah dosen-dosen Perguruan Tinggi. Kitab yang menjadi rujukan ada 1049 kitab, di tambah masukan Dari Duta-duta Besar Negara Islam. Lihat *Ensiklopedi Islam* (Jakarta : PT. Ikhtiar Van Hove : 1995), V: 67.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan pokok masalah yang akan menjadi fokus dan titik pembahasan pada skripsi ini:

“Mengapa terjadi perbedaan pendapat antara TM.Hasbi ash-Shiddieqy dan Kyai M. Muchtar Mu’thi dalam masalah ṣalāt Jum’at ?”

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun penelitian tentang ṣalāt Jum’at ini bertujuan :

Menjelaskan faktor terjadinya perbedaan pendapat antara T.M. Hasbi as-Shiddieqy dan Kiyai M. Muchtar Mu’thi dalam masalah ṣalāt Jum’at.

Kegunaan:

1. Kontribusi bagi hazanah keilmuan dan kepustakaan Islam, terutama masalah ṣalāt Jum’at serta hal-hal yang berkaitan di dalamnya.
2. Bahan yang berguna bagi penelitian lebih lanjut, khususnya masalah yang berkaitan dengan ṣalāt Jum’at.

D. Telaah Pustaka

Telah menjadi pendapat mayoritas ulama bahwa ṣalāt Jum’at adalah farḍu ‘ain hukumnya, walaupun masih ada sedikit ulama yang mengatakan bahwa ṣalāt Jum’at hukumnya farḍu kifayah, bahkan ada pendapat ganjil yang menyatakan bahwa ṣalāt Jum’at itu sunnah.¹⁵⁾

¹⁵⁾ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid...* hlm. 113.

Kenyataan ṣalāt Jum'at farḍu 'ain, ini berarti ṣalāt Jum'at menempati posisi penting sebagai sendi-sendi agama sebagaimana ṣalāt lima waktu, bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa ṣalāt Jum'at itu adalah seutama-utamanya ṣalāt.¹⁶⁾

Mengingat posisi pentingnya, ṣalāt Jum'at telah banyak menarik perhatian para Fuqaha untuk senantiasa membahas dalam berbagai ragam kitab fiqh, sehingga hal itu memunculkan beragam pendapat di seputar permasalahan ṣalāt Jum'at . Kenyataan ini memberi bukti bahwa fenomena ṣalāt Jum'at adalah interpretable.

Kajian tentang permasalahan ṣalāt Jum'at dalam kitab-kitab fiqh kebanyakan masih terbatas pada satu mazhab tertentu, sedikit sekali yang mengadakan perbandingan dari berbagai mazhab, walaupun ada itu hanya terbatas pada perbandingan mazhab yang empat. Misalnya kitab *Al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah* karya Abdur Rahman al-Jaziri, kitab *al-Mīzān al-Kubra* karya as-Sya'raṇi, kitab *kifāyah al-Akhyār* karya Imam Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini, kitab *Bidāyah al-Mujtahid* karya Ibnu Rusyd, Kitab *al-Muhalla* karya Ibnu Hazm kitab *as-Ṣalātu 'ala Mazāhibi al-Arba'ah* karya Abd al-Qadir ar-Rahbawi yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan judul *-Ṣalāt Empat Mazhab*, kitab *Muqaranah al-Mazāhib* karya Mahmud Syalthut.

¹⁶⁾ A.Chodri, Romli, *Permasalahan Ṣalāt Jum'at*, cet. ke-I (Surabaya : Pustaka Progresif, 1996), hlm. 42.

Dari telaah kitab-kitab di atas, semuanya merupakan perbandingan di seputar mazhab yang empat , yaitu *Mazhab Hanafi*, *Mazhab Maliki*, *Mazhab Syafi'i*, *Mazhab Hambali* dan belum ada yang mengkaji permasalahan *ṣalāt Jum'at* menurut pendapat di luar mazhab yang empat (Gairu Jumhur) secara spesifik, walaupun ada itu hanya sedikit sekali. Kenyataan pendapat di luar Jumhur Ulama itu ada, di antaranya mazhabnya *Ibnu 'Abbas* dan *Dawud 'Ali*.¹⁷⁾

Di kalangan Ulama Indonesia yang berbeda dengan Jumhur dalam permasalahan *ṣalāt Jum'at* ini adalah Hasbi As-Shiddieqy. Pendapat-pendapatnya tertuang dalam kitab "*Pedoman Ṣalāt*". dalam buku ini Hasbi menempatkan satu bab khusus yang membahas masalah *ṣalāt Jum'at*, dimana pendapat-pendapatnya banyak yang "*menyalahi*" Jumhur Ulama. Hal ini menimbulkan reaksi dari kalangan ulama Jumhur.

Dalam mempertegas dan menguatkan pendapatnya tersebut Hasbi menulis artikel yang cukup panjang, berjudul "*Mengapa Saya Menyalahi Jumhur dan Mewajibkan Jum'at juga atas Orang yang Tidak Kemasjid*".¹⁸⁾

Sosok Hasbi, yang mempunyai pemikiran progresif ini, telah menarik perhatian Prof. DR. Nourouzzaman Ash-Shiddieqy untuk mengkajinya, lahirlah sebuah karya yang berjudul "*Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasanya*". Dalam bukunya, Nourouzzaman, mendeskripsikan Hasbi dari berbagai aspek

¹⁷⁾ Hasbi Ash-Shiddieqy, dalam artikel : " Mengapa saya Menyalahi Jumhur dan Mewajibkan Jum'at juga atas Orang yang tidak ke masjid", *Aljami'ah* Th. XIII (1974) No. 7 hlm. 10.

¹⁸⁾ Selengkapnya dapat dilihat pada Jurnal *Al-Jami'ah* Nomor 7, Th. XIII, 1974 hlm. 10-34

kehidupannya termasuk hasil-hasil ijtihadnya. Dalam masalah Jum'at, Nourouzzaman tidak memberikan analisis terhadap pendapat-pendapat Hasbi, ia hanya mendeskripsikan pendapatnya Hasbi.

Di sisi lain tokoh Kyai Muchtar Mu'thi menerbitkan buku yang berjudul *"Mengerjakan Shalat Dhuhur dan Shalat Jum'at Bukan Karangan akan Tetapi Mengerjakan Perintah Allah"*¹⁹⁾ Buku tersebut memuat pendapat-pendapat Kyai Muchtar Mu'thi seputar permasalahan shalat Jum'at, sekaligus sebagai tanggapan atas sebuah risalah yang disusun oleh tim ahli-ahli berjudul *"Kedudukan Shalat Jum'at dan Dhuhur"*²⁰⁾ yang berisi kritikan terhadap pendapat Muchtar dan sekaligus membela pendapat-pendapat Jumhur. Karya Kyai Muchtar lainnya berjudul *"Dua Dalil Cukup"* kemudian disusul *"Satu Dalil Cukup"*. Dua buku ini disusun guna memudahkan pembaca (pengikutnya) untuk memahami pendapat-pendapatnya. Merasa belum puas, Kyai Muchtar, menerbitkan satu buku lagi *"Kesaksian Adanya Ulama-ulama Besar dari Empat Mazhab"*, yang memuat pendapat-pendapat dari berbagai ulama yang intinya sejalan dengan pendapat-pendapat Kyai Muchtar.

Dalam buku *"Permasalahan Shalat Jum'at"*, A. Chadri Ramli mengkritik pendapat-pendapatnya Kyai Muchtar tersebut, namun patut disayangkan karena

¹⁹⁾ Buku tersebut terdiri dari 5 jilid, dan diterbitkan oleh Majma'al Bahrain, Jombang, tahun 1987.

²⁰⁾ Risalah setebal 8 halaman, berisi 28 nomor, yang disusun oleh tim ahli-ahli, terbit tanggal 11 Oktober 1983.

kritikan itu hanya sebatas menyalahkan tidak dapat mengoreksi ataupun mengevaluasi dan menunjukkan kelemahan pendapat Kyai Muchtar tersebut.²¹⁾

Dari penelusuran buku-buku tersebut, ternyata belum ada penelitian perbandingan antara pendapat-pendapat Hasbi ash-Shiddieqy dengan Kyai Moh. Muchtar Mu'thi, terutama dalam masalah ṣalāt Jum'at ini secara komprehensif, untuk itu dalam skripsi ini penelitiannya akan difokuskan pada pendapat-pendapat Hasbi ash-Shiddieqy dan Kyai Muchtar Mu'thi.

E. Kerangka Teoretik

Sebagai kitab yang sempurna, al-Qur'ān telah memuat konsep-konsep dasar yang dapat dijadikan pedoman bagi manusia agar hidupnya sejahtera baik di dunia maupun di akhirat. Pedoman itu mengatur baik hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan manusia dengan sesamanya.

Di dalam al-Qur'ān telah disebutkan bahwa tugas utama manusia di ciptakan oleh Allah SWT adalah untuk ibadah. Sebagaimana firman Allah swt :

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون²²⁾

Salah satu ibadah yang utama adalah ṣalāt lima waktu, karena dengan menjalankan ṣalāt lima waktu berarti manusia menyadari status dirinya sebagai

²¹⁾ A.Chodri, Romli, *Permasalahan Ṣalāt Jum'at*, cet. ke-I (Surabaya : Pustaka Progresif, 1996).

²²⁾ Az-Zāriyāt (51) : 56

hamba Allah swt. Dengan ṣalāt manusia terhindar dari perbuatan keji dan mungkar sehingga dapat menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Seperti dalam firman Allah :

ان الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر²³⁾

Disamping menjalankan ṣalāt lima waktu, juga diwajibkan menjalankan ṣalāt Jum'at, sebagaimana termaktub dalam kitab Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ
وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ²⁴⁾

Dalam masalah ini banyak terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Perbedaan pendapat di kalangan ulama ini muncul karena perbedaan dalam menginterpretasikan landasan ṣalāt Jum'at itu, antara lain perbedaan dalam memahami naṣ Al-Qur'an, Hadis Nabi, adanya perbedaan syarat suatu hadis dapat diamalkan, maupun perbedaan metode istimbat hukum dan perbedaan dalam memahami hadis yang secara tekstual bertentangan²⁵⁾.

²³⁾ Al-Ankabūt (29) : 45.

²⁴⁾ Al-Jumu'ah (62) : 9

²⁵⁾ Muhammad Awwamah, *Melacak Akar-akar Perbedaan Mazhab*, diterjemahkan oleh A. Zarkasyi Chumaidi (Bandung : Pustaka Hidayah, 1997), hlm. 28.

Ṣalāt Jum'at, sebagai salah satu bentuk ibadah, perlu diperhatikan bahwa pelaksanaannya harus sesuai dengan petunjuk naṣ baik al-Qur'ān maupun Hadis Nabi. Nabi saw bersabda :

من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو ردّ²⁶⁾

Untuk menerapkan hadis di atas berarti kita harus mengetahui bagaimana amalan yang telah diajarkan oleh Nabi saw. Untuk itu dapatlah difahami bila ulama membuat qa'idah :

الاصل في العبادة البطلان حتى يقوم الدليل على الامر²⁷⁾

Berkenaan dengan pedoman tersebut ternyata para ulama dalam mengemukakan dan mempertahankan pendapatnya, mereka mengemukakan berbagai dalil dan hujah. Oleh karena itu, dalam mengkaji pendapat para ulama tersebut diharapkan untuk dapat mengetahui akar permasalahannya, sekaligus memilih hujah yang lebih kuat atau lebih diyakini kesahihannya. Untuk mendapatkan kesimpulan yang demikian bukanlah perkara mudah, maka dari itu dapat dimengerti jika para ulama menetapkan qaidah :

الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد²⁸⁾

²⁶⁾ Imam al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, kitab "Buyu", bab "Najsyi" (Bairut :Dār al-Fikr, 1981), III : 24. Hadis riwayat Imam al-Bukhari dari Jābir ibn Abdullah.

²⁷⁾ Asjmundi A. Rahman, *Qā'idah – qā'idah Fiqh (Qawā'id al-Fiqhiyah)* (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm.43

Jerih payah yang telah dilakukan untuk mendapat kebenaran perlulah di hargai, apalagi Nabi saw, pernah menyatakan bahwa orang yang melakukan ijtihad apabila salah maka ia mendapatkan satu pahala atas usahanya tersebut dan apabila ijtihadnya benar maka ia mendapatkan dua pahala, satu pahala atas jerih payah usahanya dan satu pahala atas kebenarannya.

E. Metode Penelitian

Untuk mencapai suatu tujuan, maka metode merupakan suatu cara utama yang dipakai untuk menguji suatu rangkaian hipotesa dengan menggunakan alat-alat tertentu. Dalam melakukan penelitian terhadap masalah sebagaimana diuraikan di atas, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research), karena data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berasal dari bahan pustaka. Data primer penelitian ini adalah pemikiran Hasbi ash-Shiddieqy dalam buku *Pedoman Shalat* dan pemikiran Kyai Mochammad Muchtar Mu'thi dalam buku *Mengerjakan Shalat Dhuhur dan Shalat Jum'at Bukan Karangan Akan Tetatapi Melaksanakan Perintah Allah Ta'ala dan Rasulallah*, sedangkan data sekundernya adalah tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan pendapatnya Hasbi ash-Shiddieqy dan Kyai Moch. Muchtar Mu'thi.

²⁸⁾ *Ibid.*, hlm.22.

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu memaparkan, menggambarkan tema kajian secara proposional serta menginterpretasikan kondisi yang ada untuk selanjutnya dianalisis.²⁹⁾

3. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang dipakai adalah dengan pendekatan normatif-komparatif yaitu dengan mendekati permasalahan-permasalahan dalam penelitian berdasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku untuk dapat dianalisis pendapat-pendapat dari kedua tokoh tersebut khususnya, kemudian dilakukan analisis untuk mengambil suatu komparasi atau perbandingan di antara keduanya untuk menemukan konsep dan pemikiran mereka.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu dengan menelusuri berbagai literatur yang ada kaitannya dengan pembahasan masalah *ṣalāt Jum'at*.

5. Analisa data

Dalam menganalisis data-data yang ada, penyusun menggunakan metode induktif dan deduktif karena penelitian ini bersifat kualitatif, disamping itu sebagai pendukung metode induktif-deduktif digunakan metode

²⁹⁾ Mardalis, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta : Bumi Aksara, 1999), hlm. 26.

komparatif untuk membandingkan pendapat-pendapat kedua (*Komparatif Simetris*)³⁰⁾ sesekali menggunakan model *komparatif segi tiga*, yakni membandingkan pendapat kedua tokoh dengan pandangan umum yang diikuti oleh banyak orang, agar mendapatkan kejelasan dari kedua pandangan yang diperbandingkan.

F. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini disistematikan dalam bab-bab tertentu yang antara bab satu dengan yang lainnya mempunyai keterkaitan. Untuk menghasilkan suatu pembahasan yang runtut, maka dari bab-bab dibagi dalam sub-sub bab.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang menguraikan secara garis besar skripsi ini meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang shalat Jum'at dalam hukum islam yang berisi pengertian shalat Jum'at, sejarah shalat Jum'at serta hukum shalat Jum'at secara umum. Masalah ini perlu didahulukan karena untuk mengetahui kedudukan pendapat kedua tokoh yang akan dibahas pada bab berikutnya.

³⁰⁾ Anton Baker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, cet. ke-6. (Yogyakarta : Kanisius, 1998) hlm. 87.

Bab ketiga, akan dibahas sekilas tentang Hasbi Ash-Shiddieqy dan Kyai Moch. Muchtar Mu'thi. Pembahasan bab ini difokuskan pada biografi, pemikiran, beberapa hasil ijtihad serta pendapatnya tentang ṣalāt Jum'at.

Bab keempat, analisis perbandingan atas pendapat Hasbi ash-Shiddieqy dan Kyai Moch. Muchtar Mu'thi. Pembahasan bab ini difokuskan untuk melacak akar permasalahan yang menjadi sumber perbedaan pendapat mereka pada masalah kedudukan ṣalāt Jum'at, waktu ṣalāt Jum'at, diakhiri dengan pembahasan masalah jama'ah Jum'at, kemudian dilanjutkan dengan pentarjihan pendapat mereka.

Bab kelima, merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan terdahulu mengenai ṣalāt Jum'at, sebuah studi perbandingan antara pendapat T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dan pendapat Kyai Mochammad Muchtar Mu'thi, dapat disimpulkan beberapa hal yang menjadi sumber perbedaan pendapat sebagai berikut :

1. Mereka berbeda pendapat dalam masalah kedudukan ṣalāt Jum'at dan ṣalāt Zuhur. Menurut Hasbi, pada hari Jum'at tidak ada syari'at ṣalāt Zuhur yang ada hanya syari'at ṣalāt Jum'at, sedang menurut Kyai Muchtar pada hari Jum'at itu disyariatkan ṣalāt Jum'at juga disyariatkan ṣalāt Zuhur. Adapun yang menjadi sumber perbedaan pendapat mereka adalah perbedaan dalam memandang mana ṣalāt yang pokok pada hari Jum'at itu. Menurut Hasbi ṣalāt Jum'atlah yang pokok pada hari Jum'at itu, sehingga tidak ada syariat ṣalāt Zuhur, sedang menurut kyai Muchtar kedua ṣalāt tersebut adalah pokok, sama-sama disyariatkan pada hari Jum'at itu.
2. Mereka berbeda pendapat dalam masalah waktu ṣalāt Jum'at. Menurut Hasbi waktu ṣalāt Jum'at adalah waktu Zuhur, namun boleh dikerjakan sebelum *zawal*, sedang menurut Kyai Muchtar waktu ṣalāt Jum'at adalah satu hari penuh (12 Jam), boleh pagi, boleh siang, boleh sore pada hari Jum'at itu. Adapun yang menjadi sumber perbedaan pendapat mereka

adalah perbedaan dalam memandang hubungan antara ṣalāt Jum'at dengan ṣalāt Zuhur. Menurut Hasbi, ṣalāt Jum'at itu menduduki kedudukan ṣalāt Zuhur, sehingga waktu ṣalāt Jum'at juga menduduki waktu ṣalāt Zuhur. Sedang menurut Kyai Muchtar ṣalāt Jum'at itu tidak ada hubungan apa-apa dengan ṣalāt Zuhur, ṣalāt Jum'at adalah kewajiban mingguan sedang ṣalāt Zuhur adalah kewajiban harian.

3. Mereka sependapat bahwa jama'ah Jum'at bukan syarat ataupun rukun ṣalāt Jum'at, namun menurut Hasbi, jama'ah Jum'at merupakan kewajiban yang berdiri sendiri bagi mereka yang tidak ada uzur dan berdosa bagi yang meninggalkannya. Sedang menurut Kyai Muchtar, jama'ah Jum'at tidak ada bedanya dengan jama'ah ṣalāt lainnya. Adapun yang menjadi sumber perbedaan pendapat mereka adalah perbedaan dalam memahami hadis Nabi.
4. Mereka sependapat bahwa khutbah Jum'at bukan suatu yang wajib.

B. Saran-saran

Setelah melalui proses pembahasan dan kajian terhadap pendapat Hasbi ash-Shiddieqy dan Kyai Mochammad Muchtar Mu'thi tentang permasalahan ṣalāt Jum'at, kiranya penyusun perlu mengemukakan beberapa saran sebagai kelanjutan dari kajian penyusun atas hal-hal tersebut di atas :

1. Sebaiknya diadakan penelitian lebih komprehensif tentang permasalahan ṣalāt Jum'at ini, sehingga mampu memberikan informasi yang utuh dan tidak mengekang dimensi manusiawi kehidupan manusia dewasa ini. Di

samping itu diperlukan juga kajian-kajian lebih lanjut tentang permasalahan ṣalāt Jum'at ini, sehingga dapat memberikan masalah yang lebih banyak.

2. Sebaiknya penelitian ini hanya dijadikan sebagai wacana untuk menambah wawasan dan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya permasalahan ṣalāt Jum'at menurut pendapat gairu jumhur, khususnya menurut Hasbi ash-Shiddieqy dan Kyai Mochammad Muchtar Mu'thi.
3. Bagi kaum muslimin yang sibuk, baik selaku pengusaha, karyawan dan pelaku bisnis lainnya, yang menghadapi kendala teknis dalam melaksanakan ṣalāt Jum'at dengan berjama'ah, dapat mengikuti pendapat ini, namun harus disertai pemahaman yang mendalam dan bukan karena mencari kemudahan semata tetapi benar-benar karena keadaan yang tidak memungkinkan (darurat).
4. Sebaiknya kaum muslimin tetap ṣalāt Jum'at dengan berjama'ah, karena dalam berjama'ah terdapat banyak sekali keutamaan yang dapat diperoleh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Ali, Muhammad, As-Şabuni, *Rawā-i' Al-Bayān*, 2 jilid, Bairut : 'Alam Al-Kutub, 1986.

Hamka, *Tafsir Al-Azhār*, 30 jilid, Jakarta : Pustaka Panji Mas, 1985.

Jalil, Abdul, Tafsīr, *Al-Maragi dan Tafsīr An-Nūr*, *Sebuah Studi Perbandingan*, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1985. Disertasi Tidak Diterbitkan.

As-Sāyis, Ali, *Tafsīr Ayāt Al-Ahkām*, 4 Juz, ttp. Matba'ah Muhammad Ali Şabīh, t.t.

Yayasan, Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang : Toha Putra, 1989.

Az-Zuhaili, Wahbah, *At-Tafsīr Al-Munīr*, 32 Juz, Bairut : Dār Al-Fikr, 1989.

B. Kelompok al-Hadis

Abū Dawud, Sulaiman Ibn Al-Asy'as, *Sunan Abi Dawud*, 4 Juz, Bairut : Dār Al-Fikr, t.t.

Al-Asqalāni, Ahmad, Ibn Ali, Ibn Hajar, *Fath Al-Bari*, 13 Juz, ttp : Al-Matba'ah As-Salāfiyah, t.t.

Al-Baihaqi, Ahmad Ibn Al-Husein Ibn Ali, *As-Sunan Al-Kubra*, 10 jilid, Bairut : Dār A-Fikr, 1992.

Al-Bukhāri, Ismail Ibn Ibrāhim, *Şahīh Al-Bukhāri*, 4 jilid, Bairut : Dār Al-Fikr, 1981.

Hasbi, Muhammad, Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-hadis Hukum*, 6 jilid, Bandung : AL-Ma'arif, 1974.

Al-Husain, Abu, Muslim, *Şahīh Muslim*, 9 Jilid, Bairut : Dār al- Fikr, 1981.

Ibn, Abd Ar-Rahīm, Muhammad Abd Ar-Rahmān, *Tuhfah Al-Ahwazi*, 10 Juz, Bairut : Dār Al-Fikr, 1995.

An-Nasā'i, *Sunan An-Nasā'i*, 4 Jilid, Bairut : Dār Al-Fikr, 1930.

As-Şan'āni, Muhammad Ibn Isma'il, *Subul As-Salām*, 4 Jilid, Bairut : Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1988.

Asy-Syaukāni, Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad, *Nail Al-Auṭār*, 9 Juz, Bairut : Dār Al-Jail, 1973.

At-Tirmizi, Muhammad Ibn Isa, *Sunan At-Tirmizi*, 5 Juz, Bairut : Dār Al-Fikr, 1983.

C. Kelompok Fiqih dan Uşul Fiqih

Abd Ar-Rahman, Asjmuni, *Qaidah-qaidah Fiqh (Qawāid Al-Fiqhiyyah)*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.

Ali, Muhammad, Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998.

Atho, Moh. Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad*, Cct. 2 Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 2000.

Awwāmah, Muhammad, *Melacak Akar-akar Perbedaan Mazhab*, alih bahasa oleh Zarkasyi Chumaidi, Bandung : Pustaka Hidayah, 1997.

Al-Bājuri, *Hāsiyah Al-Bājuri*, Semarang : Toha Putra, t.t.

Chodri, Ahmad, Romli, *Permasalahan Şalāt Jum'at*, Surabaya : Pustaka Progresif, 1997.

Hasbi, Muhammad, Ash-Shiddieqy, *Azaz-azz Hukum Tata Negara Menurut Syari'at Islam*, Yogyakarta : Matahari Masa, 1969.

-----, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993.

-----, *Al-Islam*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1998.

-----, "Mengapa Saya Menyalahi Jumhur dan Mewajibkan Jum'at Juga Atas Orang Yang Tidak ke Masjid", *Al-Jami'ah*, Th. XIII, No. 7, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1974.

- , “Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam”, *Al-Jami’ah*, No. 4, Th. 12, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1973.
- , *Pedoman Ṣalāt*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Hazm, Ibnu, *Al-Muhalla*, Bairut, 10 Juz, Libanon : Dār al-Fikr, tt.
- Ibnu Syaraf, Muhyi Ad-Din, *Al-Majmū’*, Bairut : Dār Al-Fikr, 1996.
- Al-Jaziri, Abd Ar-Rahman, *Al-Fiqh ‘Ala Mazahib Al-Arba’ah*, 4 Jilid, Bairut : Dār Al-Fikr, 1990.
- Junaidi, Zamaksari, “T.M. Hasbi Mujtahid Muqarrin Yang Produktif”, *Pesantren*, No. 2, Vol. II, 1985.
- Khudāri, Muhammad, Bek, *Tārīh At-Tasyrī’ Al-Islāmi*, Bairut : Dār Al-Fikr, 1967.
- Al-Malibāri, Zain, Ad-Din, *Fath Al-Mu’in*, Semarang : Karya Toha Putra, t.t.
- Muchtar, Muhammad, Mu’thi, *Kapan Salat Lima Waktu Diwajibkan Kepada Rasulullah Dan Ummatnya*, Jombang : Shiddiqiyah, 2001.
- , *Satu Dalil Cukup*, Jombang : Shiddiqiyah, 1987.
- , *Dua Dalil Cukup*, Jombang : Shiddiqiyah, 1985.
- , *Mengerjakan Shalat Dhuhur Dan Shalat Jum’at Bukan Karangan Akan Tetapi Melaksanakan Perintah Allah Ta’ala Dan Rasulullah*, Jombang : Majma’al Bahrain, 1987.
- Al-Qaradāwi, Yusuf, *Fiqh Praktis*, Alih Bahasa Abdul Hayyie Al-Khattani dkk. Jakarta : GIP, 2002.
- Rusyd, Ibn, *Bidāyah Al-Mujtahid wa An-Nihāyah Al-Muqtasid*, 2 Juz, Bairut : Dār Al-Fikr, t.t.
- Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, 3 Jilid, Bairut : Dār Al-Fikr, 1992.
- Shiddiqi, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Jakarta : Pustaka Pelajar, 1997.
- Syalthut, Mahmud, dan As-Sayis, *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqih*, alih bahasa Ismuha, Jakarta : Bulan Bintang, 1996.

As-Syarbasyi, Ahmad, *Yas'alūnaka fi Ad-Dīni Wa Al-Hayāh*, Bairut : Dār Al-Jail, t.t.

Asy-Syarbini, Muhammad, Al-Khatib, *Mugni Al-Muhtāj*, Kairo : Al-Istiqamah, 1955.

Asy-Sya'rani, Abd Al-Wahhab, *Kasyf Al-Gummah*, Bairut : Al-Matba'ah Al-Ilmiyah, tt.

Taqy Ad-Din, Imam, *Kifayah Al-Akhyar*, Semarang : Toha Putra, t.t.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Bairut : Dār Al-Fikr, 1989.

D. Kelompok Lain-lain

Abu Habib, Sa'adi, *Ensiklopedi Ijma'*, alih bahasa Sahal Mafudz dan Mustafa Bisri, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1997.

Artikel "Ribuan Penggembira Akan Hadiri Munas ARSHID", *Kedaulatan Rakyat*, No. 336. Th. LVII, Senin, 2 September 2002.

Artikel "Tingkatkan Kesejahteraan Anggota dan Masyarakat", *Kedaulatan Rakyat*, No. 342. Th. LVII, 8 September 2002.

Baker, Anton, dan Ahmad, Charris Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, Yogyakarta : Kanisius, 1998.

Jābir, Abū Bakar, Al-Jāzairi, *Minhāj Al-Muslim*, Dār Al-Fikr, t.t.

Kartono, Kartini, *Pengantar Studi Riset Sosial*, Bandung : ManDar Maju, 1996.

Mardalis, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta : Bumi Aksara, 1999.

Muchtar, Muhammad, Mu'thi, *Menyingkap Kegelapan Hati*, Jombang : Al-Ikhwan, 2002.

-----, *Metode Khusyu' Untuk Mencapai Taqwallah*, Jombang : Al-Ikhwan, 2002.

-----, *Yayasan Pendidikan Shiddiqiyah Berasaskan Pancasila Dan UUD 1945*, Jombang : Shiddiqiyah, 1983.

Qawaid, "Tarekat Shiddiqiyah, Antara Kekhusukkan Dan Gerak", *Pesantren*, No. I, VOL. IX, 1992.

Shiddiqi, Nourouzzaman, *Jeram-jeram Peradaban Muslim*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996.

Sodli, Ahamad, *Studi Kasus Tharikat Shiddiqiyya di Kec. Ploso. Kab. Jombang. Jawa Timur*, Semarang : Depag. t.t.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran I

TERJEMAHAN

TERJEMAHAN			
No.	Hlm.	FN.	
BAB I			
1	1	1	Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu dan telah aku cukupkan ni'matku padamu dan telah aku riḍai Islam menjadi agamamu.
2	11	22	Dan tidaklah aku ciptakan Jin dan Manusia kecuali untuk beribadah (menyembah kepada-Ku)
3	12	23	Sesungguhnya ṣalāt itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
4	12	24	Wahai orang-orang yang beriman apabila telah diseru untuk menunaikan ṣalāt pada hari Jum'at, maka bersegeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, sesungguhnya yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu sekalian mengerti.
5	13	26	Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak ada perintah dariku maka perbuatan itu tertolak (batal)
6	13	27	Hukum pokok pada masalah ibadah adalah batal samapi ada dalil yang memerintahkannya.
7	13	28	Suatu hasil ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad lainnya.
BAB II			
8	18	1	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah maha Mendengar lagi maha Mengetahui.
9	18	2	Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bersalawat pada Nabi. Hai orang-orang yang beriman bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.
10	19	3	Dan sekiranya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobuhkan biara-biara, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah Yahudi, dan masjid-masjid, yang didalamnya banyak disebut nama Allah.
11	27	26	Wahai orang-orang yang beriman apabila telah diseru untuk menunaikan ṣalāt pada hari Jum'at, maka bersegeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, sesungguhnya yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu sekalian mengerti.
12	27	27	Ṣalāt Jum'at itu diwajibkan atas tiap-tiap orang Islam

			dalam berjama'ah, kecuali empat orang, yaitu : hamba sahaya, perempuan, anak kecil, dan orang sakit.
13	28	28	Ṣalāt Jum'at itu diwajibkan pada orang-orang yang mendengar seruan azan.
14	28	29	Pergi kejum'at adalah wajib bagi orang yang sudah balig.
15	31	34	Ṣalāt Jum'at itu diwajibkan atas tiap-tiap orang Islam dalam berjama'ah, kecuali empat orang, yaitu : hamba sahaya, perempuan, anak kecil, dan orang sakit.
16	35	40	Sesungguhnya aku berniat hendak menyuruh seseorang menjadi imam bagi orang-orang yang berjama'ah, lalu saya akan pergi membakar rumah-rumah mereka yang meninggalkan ṣalāt Jum'at.
17	36	41	Barang siapa meninggalkan ṣalāt Jum'at tiga kali dengan sembrono, maka Allah akan menutup hatinya.
18	36	42	Barang siapa meninggalkan salat Jum'at dengan tanpa uzur maka bersedekah dengan satu dinar, jika tidak punya maka dengan setengah dinar.
			BAB III
19	49	23	Sembahyang safar dua raka'at, sembahyang hari raya korban dua raka'at, sembahyang hari raya fitri dua raka'at, sembahyang Jum'at dua raka'at sempurna bukan dipendekkan. Demikian menurut lidah Muhammad. Saw.
20	51	27	Sembahyang safar dua raka'at, sembahyang hari raya korban dua raka'at, sembahyang hari raya fitri dua raka'at, sembahyang Jum'at dua raka'at sempurna bukan dipendekkan. Demikian menurut lidah Muhammad. Saw.
21	54	36	Tidaklah kami tidur dan makan siang kecuali setelah ṣalāt Jum'at.
22	66	55	Wahai orang-orang yang beriman apabila telah diseru untuk menunaikan ṣalāt pada hari Jum'at, maka bersegeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, sesungguhnya yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu sekalian mengerti.
23	68	58	Wahai orang-orang yang beriman apabila telah diseru untuk menunaikan ṣalāt pada hari Jum'at, maka bersegeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, sesungguhnya yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu sekalian mengerti.
24	68	60	Adalah Nabi ketika musim sangat dingin, pagi-pagi beliau ṣalāt dan tatkala musim sangat panas beliau ṣalāt menunggu waktu dingin, yakni salat Jum'at.
25	69	61	Adalah Rasulullah saw. ṣalāt Jum'at ketika matahari condong (tergelincir).

BAB IV			
26	73	1	Sesungguhnya Allah Ta'ala itu sungguh-sungguh telah memfardukan atas mereka lima ṣalāt di dalam tiap-tiap hari dan malam.
27	74	2	Sembahyang safar dua raka'at, sembahyang hari raya korban dua raka'at, sembahyang hari raya fitri dua raka'at, sembahyang Jum'at dua raka'at sempurna bukan dipendekkan. Demikian menurut lidah Muhammad. Saw.
28	75	3	Rasulallah ṣalāt Jum'at kemudian kami pergi pada unta-unta kami dan mengistirahatkannya tatkala matahari <i>zawal</i> .
29	75	4	Tidaklah kami tidur dan makan siang kecuali setelah ṣalāt Jum'at.
30	75	5	Adalah Nabi ketika musim sangat dingin, pagi-pagi beliau ṣalāt dan tatkala musim sangat panas beliau ṣalāt menunggu waktu dingin.
31	78	10	Sesungguhnya Allah Ta'ala itu sungguh-sungguh telah memfardukan atas mereka lima ṣalāt di dalam tiap-tiap hari dan malam.
32	79	11	Wahai orang-orang yang beriman apabila telah diseru untuk menunaikan ṣalāt pada hari Jum'at, maka bersegeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, sesungguhnya yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu sekalian mengerti.
33	80	12	Barang siapa menjumpai satu raka'at ṣalāt (jama'ah) maka sungguh dia telah mendapatkan ṣalāt (jama'ah) itu.
34	81	15	Apa yang dapat kamu jumpai (jama'ah) maka ṣalātlah dan apa yang tertinggal sempurnakanlah.
35	82	17	Bila salah satu di antara kamu mendapatkan 2 raka'at ṣalāt Jum'at maka telah mendapatkan jum'at, dan jika mendapatkan 1 raka'at maka ṣalāt satu raka'at lagi, dan bila tidak mendapat 1 raka'at maka ṣalāt 4 raka'at.
36	85	22	Ṣalāt lima dan ṣalāt Jum'at sampai Jum'at berikutnya merupakan penghapus dosa-dosa di antara keduanya selama tidak berbuat dosa besar.
37	91	25	Sesungguhnya ṣalāt itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang beriman.
38	94	28	Hari Jum'at itu 12 jam.
39	94	29	Adalah Rasulallah ṣalāt Jum'at tatkala matahari condong.
40	94	30	Adalah Nabi ketika musim sangat dingin, pagi-pagi beliau ṣalāt dan tatkala musim sangat panas beliau ṣalāt menunggu waktu dingin, yakni salat Jum'at.
41	96	35	Adalah Rasulallah ṣalāt Jum'at tatkala matahari condong.
42	96	36	Kami ṣalāt Jum'at bersama Rasulallah saw. apabila matahari telah tergelincir. Kemudian kami kembali pulang kami meneliti bayang-bayang (maksudnya bayang-bayang

			pagar tidak ada).
43	97	37	Sayidah Aisyah berkata “Bahwa Rasulullah saw. tidak pernah meninggalkan 4 raka’at sebelum Zuhur”.
44	97	38	Sayidah Aisyah berkata : “Adalah Rasulullah saw. tidak pernah meninggalkan ṣalāt malam dan bila sakit atau malas ṣalāt dengan duduk”.
45	98	39	Barang siapa meninggalkan ṣalāt Jum’at tiga kali berturut-turut tanpa uzur, dicatat sebagai munafik.
46	101	43	Sembahyang safar dua raka’at, sembahyang hari raya korban dua raka’at, sembahyang hari raya fitri dua raka’at, sembahyang Jum’at dua raka’at sempurna bukan dipendekkan. Demikian menurut lidah Muhammad. Saw.
47	101	45	Ṣalāt Jum’at itu haq wajib bagi tiap-tiap muslim dalam jama’am kecuali empat orang : hamba sahaya, perempuan, anak kecil dan orang sakit.



 STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

Lampiran II

Biografi Ulama

1. Ibnu Hazam

Nama lengkapnya ialah 'Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm bin Ghalib bin Salih bin Khalaf bin Ma'dan bin Sufyan bin Yazid. Kakeknya, Yazid adalah orang pertama yang masuk Islam di antara para kakeknya. Kelurganya berasal dari Persia

Ibnu Hazm lahir di kota Kordoba, Andalusia pada hari Rabu sebelum terbit matahari bulan Ramadan, tahun 384 H. Sejak kecil ia telah menghafal al-Qur'an dan mendapat pendidikan dari ulama-ulama besar di Kordoba.

Ibn Hazm adalah sarjana besar dengan sejumlah keahlian. Ia dikenal sebagai Mufasssir, Faqih, Muhaddis, Usuli, Mutakkallim, Mantiqi, Tabib, Adib, Sya'ir, dan Mu'arrih.

Ayahnya pernah memimpin sebuah Departemen. Akan tetapi Ibn Hazm sendiri hidup secara sangat sederhana. Ia seorang Zahid. Sebagian ulama masa itu pernah menganggap remeh kepadanya. Hal itu justru memberikan motivasi terhadap dirinya untuk menekuni bidang keilmuan. Ia mendalam berbagai disiplin ilmu, khususnya tentang berbagai aliran fiqh. Dari sini ia kemudian tampil dan menyampaikan kritik-kritik keras terhadap para ulama dan para Imam dengan bahasa yang tajam. Sehingga dikatakan orang: "Ucapan-ucapan Ibnu Hazm dipandang Hajjaj bin Yusuf adalah dua sisi dari satu mata uang".

Karena kekerasan sikapnya itu, hanya sedikit orang yang mau belajar padanya. Meskipun tidak banyak muridnya, Ibnu Hazm mempunyai sejumlah anak yang kemudian hari menjadi ulama terkemuka, antara lain: Abu Rafi' al-Fadl, Abu Usamah Ya'qub dan Abu Sulaiman al-Mus'ab. Mereka inilah yang menyebarkan dan mengembangkan ilmu orang tuanya ke berbagai penjuru.

2. Ibnu Rusyd

Muhammad bin Ahmad bin Abu al-Walid bin Rusyd dikenal dengan al-Hafiz dari Granada dan seorang Qadi al-Jama'ah Abu Al-Walid adalah seorang Faqih bermazhab Maliki sastrawan alim besar ahli usul fiqh al-hafiz filosof dan penulis yang kritis. Ia lahir di Kordoba Spanyol tahun 520 H.

Ia memperoleh riwayat Hadis dan hafal kitab Hadis al-Muwatta' dari ayahnya. Ilmu fiqh diperoleh dari Abu al-Qasim bin Basykiwal Abu Marwan bin Siraj Abu Bakar ibn Samhun Abu Ja'far bin Abd al-Aziz dan Abu Abdullah al-Mazari. Sementara itu ia juga belajar ilmu kedokteran pada Abu Marwan bin Kharbul.

Disamping menekuni bidang kedokteran ia juga aktif dalam bidang fatwa. Ia pernah menduduki jabatan Hakim Agung pada masa Amir Ya'qub bin Mansur seorang yang menokohnya dan memperkenalkannya kepada para ulama.

Ibnu Rusyd adalah cendikiawan yang hari-harinya selalu diisi berfikir dan mengarang. Konon sejak mulai bisa berfikir tidak satu hari pun yang dilaluinya tanpa merenung dan membaca.

3. Imām al-Bukhārī

Imām al-Bukhārī adalah ulama hadis yang paling terkenal. Kemashurannya disebabkan oleh usahanya mengumpulkan hadis yang dia himpun dalam kitab *al-Jāmi' as-Ṣaḥīḥ*. Kitab ini dianggap sebagai kitab Islam yang paling utama setelah al-Qur'an.

Pada zamannya, medan hadis bagaikan lautan yang sangat luas yang bercampur antara hadis *ṣaḥīḥ* dan hadis palsu, antara yang benar dan yang buatan. Hadis telah dijadikan sebagai mata pencaharian hidup, dan digunakan sebagai media untuk mendekati penguasa. Dalam kondisi semacam ini, agama Islam akan menghadapi bahaya seperti yang telah dialami oleh agama sebelumnya, ketika penganutnya telah menyelewengkan kitab suci mereka.

Kemudian untuk menghindari penyelewengan di atas Bukhārī melakukan seleksi hadis berdasarkan kesahihan hadis yang bersangkutan, bukan matannya. Mata rantai rawi, menurut Bukhārī, merupakan tiang pancang hadis. Jika ia roboh, maka robohlah hadisnya, jika mata rantai itu benar, hadisnya dapat diterima, walaupun seperti apa isinya. Secara teoritis, hadis *ṣaḥīḥ* menurut Bukhārī, adalah hadis yang disepakati oleh rawi *ṣiqat* yang meriwayatkan dari sahabat yang mashur, yang tidak terjadi perselisihan antara para *ṣiqat* itu sendiri.

4. Imām Tirmizī

Nama lengkapnya adalah Abū al-Ḥasan Muḥammad ibn 'Isā berasal dari desa Tirmizi di pantai sungai Jihan di Bukhara. Dalam membaca kalimat *Tirmizī* boleh dengan tiga macam yaitu: Tirmizī, Turmuzi, Tarmizi.

Beliau lahir pada tahun 200 H, dan wafat tahun 267 H. Kitab Tirmizī termasuk kitab yang disebut "Kitab yang Enam" yaitu: Bukhārī, Muslim, Abū Dāwud, Tirmizī, Nasā'ī, dan Ibn Mājah. Beliau termasuk penulis kitab terkenal juga hadis-hadisnya bisa dijadikan pegangan dalam mengambil keputusan setiap permasalahan dan umum juga mengakui hadis-hadisnya, walaupun tingkatannya di bawah kitab (*Ṣaḥīḥ Bukhārī*)

5. Dawud al Zahiri

Namanya adalah Dawud bin Ali bin Dawud bin Khalaf al Isbihani yang biasa dipanggil Abu Sulaiman. Lahir di Kufah. Isbihan atau Asbihan merupakan salah satu kota besar di Persia Iran.

Keahlian Dawud dalam berbagai ilmu diperoleh di Nisapur Iran dari Ishaq bin Rahawih Abi Sur Sulaiman Bin Harb. Dawud semula adalah pengikut mazhab Syafi'i yang fanatik. Ia bahkan sudah menulis dua buah buku biografi imam ini.

Dawud dikenal sebagai pendiri aliran fiqh Zahiri tekstualis. Aliran ini hanya mengambil dasar hukum dari al-Qur'an dan Hadis menurut bunyi literernya. Ia menolak penafsiran baik melalui logika maupun qiyas.

Mazhab Dawud Zahiri berkembang sampai abad ke V Hijriyah. Para pengikutnya banyak yang telah menulis pikiran-pikirannya baik Fiqh maupun Usul Fiqh. Salah satu murid yang setia dan terus menyebarkan faham Zahiri adalah Ibn Hazm yang terkenal dengan kitab monumentalnya yaitu al-Muhalla.

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

1. Nama : EDY GIYARNO
2. TTL : Ngawi, 12 Mei 1975
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Alamat Asal : Mekarsari Jaya, Lambu Kibang, Tulang Bawang Lampung, 34595.
5. Nama Orang Tua
Ayah : Ahmad Waluyo
Ibu : Situm
6. Pekerjaan Orang Tua
Ayah : Wiraswasta.
Ibu : Ibu Rumah Tangga
7. Alamat Orang Tua : Mekarsari Jaya, Lambu Kibang, Tulang Bawang, Lampung, 34595.

Pendidikan :

1. Sekolah Dasar Negeri Mekar Sari, Lulus tahun 1987.
2. SMP MMT, Lulus tahun 1990.
3. Pon. Pes. Dar al- Rahman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, lulus tahun 1996.
4. Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum IAIN Sunan Kalijaga, angkatan 1998.